

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Negara dapat dikatakan berkembang apabila terdapat pembangunan. Pembangunan tersebut tidak luput dari sumber pendapatan suatu negara. Terdapat banyak sumber pendapatan negara diantaranya pemungutan pajak. Pemungutan pajak berguna untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara guna mewujudkan pembangunan nasional. Adapun perolehan hasil dari pemungutan pajak tersebut berasal dari masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. Pajak dapat dikatakan kewajiban warga negara Indonesia, sehingga penagihannya dilakukan secara paksa. Sebagaimana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 bahwa pajak bersifat memaksa dengan tanpa adanya imbalan yang dapat diberikan secara langsung dengan tujuan meningkatkan kemakmuran rakyat baik untuk wajib pajak maupun yang tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak (Zain dan Hermana, 2010, hal. 2).

Membahas mengenai perpajakan pasti tidak luput dari pengertian pajak itu sendiri. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016, hal. 3) “pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sistem dalam pemungutan pajak ada 3, yaitu: 1) *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dimana fiskus diberikan wewenang secara penuh untuk

menghitung besarnya pajak terutang; 2) *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang; 3) *with holding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang tidak dilakukan oleh fiskus maupun wajib pajak namun perhitungan dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan Indonesia menganut sistem *self assessment system*, yakni wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak dan melaporkan pajak yang terutang secara akurat dan membayar dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Supaya sistem tersebut berhasil diterakan maka dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam praktiknya keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah.

Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya dalam mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan meningkatkan kesadaran dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, salah satunya dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan dilakukannya modernisasi administrasi perpajakan yakni: 1) memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; 2) Mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dan dari pajak setiap saat dapat diketahui; 3) Memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak terutama kepada aparat pengumpul pajak, kepada wajib pajak ataupun kepada masyarakat membayar pajak. Agar tujuan tersebut

tercapai, program modernisasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan - perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen dan sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance (Diana Sari, 2013, hal. 14). Melakukan perbaikan proses bisnis merupakan salah satu cara dilakukannya perubahan yang dilakukan. Adapun hal tersebut dilakukan dengan dimanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-Filing* dan *e-Billing*.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2015, *e-filing* merupakan cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website resmi Direktorat Jendral Pajak. *e-Filing* diterapkan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyampaikan SPT karena dapat dilakukan kapan saja dengan biaya lebih murah dibandingkan dengan penyampaian secara manual dan dengan proses lebih cepat. Apabila kemudahan tersebut dapat dirasakan wajib pajak maka dapat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT semakin meningkat. Selain itu Direktorat Jendral Pajak juga meluncurkan *e-Billing* untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak secara elektronik. *e-Billing* merupakan pembaharuan sistem perpajakan yang digunakan untuk penyampaian atau pelaporan pajak secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Manual (SSP). Namun untuk pembayaran tetap melalui alat yang digunakan untuk transaksi kartu debit maupun kredit yang terhubung secara *online* dengan sistem atau jaringan bank persepsi, diantaranya; Anjungan Tunai Mandiri, Bank / Pos

Persepsi, *Internet Banking; EDC (Electronic Data Capture)* (Sulistiyorini dan Nurlaela, 2017).

Sistem tersebut diharapkan lebih efektif dan efisien dari segi waktu bagi para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak sehingga wajib pajak dapat dimudahkan. Menurut Ersania dan Merkusiwati (2018) penambahan jumlah wajib pajak dalam setiap periode selalu mengalami penambahan. Namun, kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu tentang modernisasi sistem pajak yang diteliti oleh Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) menggunakan variabel independen *e-Registration, e-Filing, e-SPT* dan *e-Billing* dan variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil analisis variabel *e-Registration, e-Filing, e-SPT* dan *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian mengenai pembaharuan sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini dilakukan sebagai suatu bentuk kontribusi untuk mengetahui, memahami bahkan melakukan analisis mendalam mengenai pembaharuan sistem perpajakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik incidental sampling. Sedangkan dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel dengan kriteria wajib pajak tersebut sudah pernah mencoba *e-System* tersebut. Oleh karena itu peneliti menggunakan judul “**Model Kepatuhan Pajak dengan Prediktor *e-Filing* dan *e-Billing***” sebagai penelitian saat ini.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah implementasi *Electronic Filing System (e-Filing)* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah implementasi *Electronic Billing System (e-Billing)* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3.Tujuan Penelitian

Dalam uraian rumusan masalah diatas dapat di ketahui tujuan penelitian tersebut adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *Electronic Filing System (e-Filing)* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *Electronic Billing System (e-Billing)* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak menggunakan pembayaran pajak online.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hendaknya Penelitian ini dapat membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai *e-system* dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak melalui penerapan *e-system*.

1.5. Kontribusi Penelitian

Penelitian Setiawan, Kurniawan, dan Payamta (2018) bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan *electronic filing system (e-filing)* terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya peneliti tersebut menjadikan peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi hubungan antara penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi penggunaan *e-filing* dapat dibagi menjadi dua yaitu persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *Structural Equation Modelling (SEM)*.

Penelitian Ersania dan Merkusiwati (2018) menggunakan *e-Billing*, *e-Filing* dan *e-Registration* sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak pribadi sebagai variabel dependen, selain itu juga menggunakan Uji statistik *t* untuk pengujian hipotesisnya. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-System* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian dari Pratami dkk. (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Penelitian ini menggunakan variabel *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, *e-Billing* sebagai variabel independennya. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Kontribusi peneliti saat ini adalah melakukan pengujian kembali implementasi *e-System* yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang telah diuji oleh peneliti terdahulu dengan menggunakan variabel *e-Billing* dan *e-Filing* sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel

independen. Tujuan penelitian sekarang adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi *e-System* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

